



**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 640/142 /PERDAGKOP-PP/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2017 - 2018**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hurup a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Kota Padang Panjang;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
  - 7 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun;
  - 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;



Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 640/148 Perdagkop-PP/2017  
Tanggal : 15 April 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Walikota Padang Panjang Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
- KEDUA** : Indikator kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 15 April 2017

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

**ARPAN, SH**  
**NIP.19611111 198603 1 018**

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang
  2. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang
  3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang di Padang Panjang
  4. Arsip



Lampiran I

: Keputusan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 640/148 Perdagkop-PP/2017  
 Tanggal : 15 April 2017  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha  
 Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2017 - 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Optimalisasi kelembagaan UMKM	1. Meningkatnya persentase asosiasi UMKM yang aktif	%	Meningkatkan peran asosiasi UMKM	Jumlah asosiasi UMKM yang aktif/keompok UMKM X 100%	Bidang Koperasi UMKM	Telah aktif asosiasi UMKM dan terbentuk forum UMKM Kota Padang Panjang
		2. Meningkatnya klasifikasi UMKM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro</li> <li>• Usaha Kecil</li> <li>• Usaha Menengah</li> </ul>	UMKM UMKM UMKM	Penilaian UMKM naik kelas	Jumlah UMKM yang dievaluasi/klasifikasi kasi x 100%	Bidang Koperasi UMKM	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan criteria yang tercantum dalam UU No. 20 2008 ttg UMKM
2	Terwujudnya legalitas penambangan kapur	1. Tersedianya regulasi berkaitan kawasan industry kapur	dokumen	Dalam proses pengkajian kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumbar	Dalam evaluasi RTRW	Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran	Pengkajian kerja sama untuk kawasan industri
		2. Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan	Dokumen	Dalam proses pengkajian kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumbar	Dalam evaluasi RTRW	Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran	Pengkajian peraturan tentang izin penambangan



3	Pemberdayaan pelaku IKM Unggulan	<p>1. Meningkatkan jumlah IKM unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordir</li> <li>• Kulit</li> <li>• Makanan ringan</li> </ul>	Unit usaha	Meningkatkan SDM, legalitas, dan merek IKM	Jumlah IKM unggulan /jumlah IKM yang dilatih x 100	Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran	Memfasilitasi IKM dengan pelatihan dan bantuan sarana
4	Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi	<p>1. Meningkatkan jumlah UMKM dan koperasi yang memanfaatkan Dana Bergulir</p>	UMKM/ Koperasi	Memfasilitasi kerja sama koperasi dan UMKM dengan lembaga keuangan lainnya	Jumlah UMKM & Kop yang difasilitasi oleh lembaga keuangan lainnya / jumlah UMKM & Kop x 100	Bidang Koperasi dan UMKM	Melaksanakan sosialisasi permodalan dengan lembaga keuangan lainnya
		<p>2. Meningkatkan jumlah dana bergulir di masyarakat</p>	Rp.	Mengoptimalkan pengelolaan untuk mengucurkan dana bergulir kepada masyarakat	Jumlah nasabah yang dilayani / jumlah dana yang tersedia x 100%	UPTD Pengolahan Dana Bergulir	Merubah status UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menjadi BLUD UPTD Dana Bergulir
5	Pengembangan sektor koperasi	<p>1. Meningkatkan jumlah koperasi usaha-usaha sejenis</p> <p>2. Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif</p>	Unit	Meningkatkan lembaga pengelola komoditi unggulan	Jumlah komoditi unggulan / jumlah koperasi x 100%	Bidang Koperasi	Memfasilitasi kelompok komoditi unggulan menjadi lembaga koperasi yang berbadan hukum
			Unit	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberian reward kepada koperasi	Jumlah pengawasan / jumlah koperasi aktif	Bidang Koperasi	Melaksanakan pembinaan administrasi organisasi dan adm keuangan koperasi



	3. Meningkatkan jumlah koperasi yang berpola syariah	Unit	Melaksanakan pelatihan koperasi pembiayaan syariah dan study komperatif	Jumlah koperasi yang dilatih berpola syariah/jumlah koperasi	Bidang Koperasi	Memfasilitasi koperasi melaksanakan pola konvensional menjadi koperasi pola syariah
6	Peningkatan daya saing industry kulit	Ton	Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan UPTD Pengolahan Kulit dalam penyemakan kulit	Jumlah penyamak kulit yang memanfaatkan UPTD/jumlah produksi kulit yang dihasilkan	UPTD Pengolahan Kulit	Meningkatkan Retribusi daerah
7	Meningkatnya jumlah koperasi yang berpola syariah	%	Menyediakan sarana dan prasarana untuk IKM kulit	Jumlah IKM /sarana prasarana yang tersedia x 100%	Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran	Meningkatkan kualitas produksi barang jadi kulit ( sepatu, tas, jeket, ikat pinggang dll)
7	Meningkatnya kelembagaan koperasi yang berkualitas	Koperasi	Memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengawas koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT/ jumlah koperasi wajib RAT	Bidang Koperasi	Memberikan reward kepada koperasi yang melaksanakan RAT tercepat
8	Meningkatkan iklim usaha perdagangan yang kondusif	UTTP	Memberikan aspek keamanan dan kenyamanan terhadap kosumen dalam bertransaksi	Jumlah alat UTTP ang ditera/Jumlah alat UTTP x 100%	Bidang Perdagangan	Bekerja sama dengan UPTD Metrologi Lega Kota Padang

	Tersedianya regulasi tentang sistem pengelolaan pasar	Perda/Perwako	Terciptanya pasar yang aman, nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar	Jumlah pedagang/jumlah sarana perdagangan yang tersedia	Bidang Perdagangan	Meningkatkan Retribusi daerah
2.	Tersedianya regulasi tentang sistem pengelolaan pasar	%	Terlindunginya hak konsumen	Jumlah kasus konsumen yang selesai/jumlah kasus pengaduan yang masuk x 100%	Bidang Perdagangan	Berperannya BPSK dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh konsumen
3.	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen					

Padang Panjang, 15 April 2017

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PADANG PANJANG**

KAS PERDAGAN  
KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

**ARPAN, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611111 198603 1 018